

Dua Negara di Satu Hamparan: Menelusuri Akar Sengketa Lahan Angkona dan PTPN yang Tak Kunjung Selesai Setelah 32 Tahun

The Sawerigading Institute
Email: thesawerigadinginstitute@gmail.com

Pada 15 September 2026, Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam memimpin rapat koordinasi di Malili dan menyampaikan satu permintaan yang jarang terdengar dari kepala daerah kepada sebuah BUMN: hadirkan pejabat yang berwenang menandatangani keputusan. Sengketa antara warga Mantadulu, Tawakua, dan Taripa di Kecamatan Angkona dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sudah berjalan sejak 1994. Sudah ada ukur ulang, tim verifikasi, berita acara, gugatan *class action*, pendudukan lahan, dan rapat di Jakarta. Belum ada penyelesaian final.

Pertanyaan yang diajukan artikel ini sederhana, yakni mengapa persoalan yang sudah dibahas lebih dari tiga dekade bisa tetap buntu? Hasil penelusuran menunjukkan bahwa sengketa ini bukan sekadar soal warga melawan perusahaan. Ia berakar pada dua keputusan negara yang berbeda atas hamparan yang sama, pada dokumen hak yang belum lengkap di sisi perusahaan, dan pada rantai kewenangan yang terus berpindah tangan.

1. Dua Keputusan Negara di Atas Tanah yang Sama

Keputusan pertama: transmigrasi. Menurut kronologi Pemkab Luwu Timur, warga menyatakan menguasai lahan lewat program transmigrasi sejak 1977, dengan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), dan sebagian lahan garapan turun-temurun. Liputan *Mongabay Indonesia* mencatat gelombang transmigran tiba di Mantadulu pada 1981, sekitar 500 keluarga dari Bali, Lombok, Jawa, dan penduduk lokal Sulawesi Selatan. Tiap keluarga mendapat jatah hidup dua tahun dan lahan dua hektare: 25 are rumah dan pekarangan, 75 are ladang, satu hektare sawah. Alas hak awalnya hak pakai, dan sertifikat hak milik terbit setelah sepuluh tahun.

Keputusan kedua: tukar guling (ruislag). Pada 1994–1995, Pemkab Luwu menunjuk lahan di Mantadulu dan Tawakua sebagai pengganti lahan PTPN yang dibutuhkan untuk pengembangan Kota Palopo. Versi PTPN IV Regional 2 (30 Juni 2025), pemberian izin lokasi seluas 1.000 hektare, kemudian pengukuran kadastral BPN pada 2003 dengan luas sekitar 2.399 hektare. Pemkab menyebut pengembangan kebun mencapai sekitar 4.000 hektare.

Di sinilah dua keputusan bertabrakan. Warga mengaku sudah menggarap dan memegang sertifikat, sementara perusahaan mencatat lahan itu sebagai aset hasil ruislag. Kontraktor pembersihan lahan 1994, Alo Gawen, bersaksi di Mongabay bahwa ia menebang tanaman

warga (jambu mete, pisang, sukun, jagung) selama hampir tiga bulan. PTPN, lewat manajer kebun pada 2017, berpendapat bahwa pemerintah seharusnya menyerahkan lahan dalam keadaan bersih dan bebas klaim.

2. Hak yang Tak Pernah Selesai di Sisi Perusahaan

Warga sering dipandang sebagai pihak yang harus membuktikan haknya. Dokumen yang tersedia justru menunjukkan bahwa status hak perusahaan sendiri yang belum tuntas.

- Dalam sidang class action 2017, kuasa hukum warga Nasrum menyatakan pihaknya sejak awal meminta bukti HGU dan tidak pernah melihatnya. Ia menyebut izin lokasi berakhir pada 2000. Manajer Kebun PTPN XIV Unit Malili saat itu, Andi Evan, mengakui HGU masih dalam proses pengusulan.
- Pada Juni 2025, manajer Kebun Luwu II Mugiyanto menyatakan sebagian areal ternyata masuk kawasan hutan dan pelepasannya masih diproses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini ia sebut sebagai kendala utama memperoleh HGU.
- Pada 11 Desember 2024, massa yang berunjuk rasa di kantor PTPN Mantadulu meminta perusahaan menunjukkan dokumen HGU, menurut *detikSulsel*.

Artinya, berdasarkan pernyataan PTPN sendiri, perusahaan menanam sawit sejak 1996 (keterangan perwakilan PTPN kepada *detikSulsel*, Desember 2024) di atas lahan yang belum ber-HGU. Sementara itu, pernyataan humas PTPN XIV Malili yang dikutip *Mongabay* pada 2021 menyebut kebun Mantadulu sekitar 2.400 hektare sebagai bagian dari total HGU 11.473 hektare di Luwu. Dua keterangan ini perlu dipertemukan dengan dokumen BPN.

Soal kawasan hutan juga menimbulkan pertanyaan balik. Saksi warga di pengadilan 2018 menyatakan bahwa pada 1995 lahan itu sudah berisi tanaman produktif dan pondok kebun, bukan hutan. Jika sebagian lahan ternyata kawasan hutan, bagaimana SHM transmigrasi bisa terbit di atasnya? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan peta penunjukan kawasan hutan dan data BPN.

3. Janji Plasma yang Berubah Jadi Kebun Inti dan Utang

Menurut kronologi Pemkab, sejak 1996 PTPN dan Pemda Luwu menawarkan program plasma sebagai solusi. Sebagian berjalan dan dikembalikan, tetapi sebagian lahan hingga kini diklaim sebagai kebun inti.

Kesaksian warga di *Mongabay* (2017–2018) menggambarkan pola yang sama: warga diberi tahu lahannya akan menjadi plasma dengan bagi hasil, lalu pembibitan dan penanaman berjalan tanpa negosiasi, dan belakangan lahan itu tercatat sebagai kebun inti. Seorang warga yang membeli lahan dari transmigran pada 1994 mengaku tidak pernah menerima hasil. Pada 1998–2003 status lahannya berubah dari plasma menjadi inti.

Lalu ada skema kredit. *Mongabay* melaporkan pola kredit koperasi primer untuk anggota (KKPA) lewat KUD Jujur Jaya. Ketika warga merebut kembali 455 hektare pada 2004, perusahaan membebankan angsuran sebagai ganti biaya bibit dan perawatan sawit. Beberapa warga mengaku berutang hingga puluhan juta rupiah, tanpa kejelasan hitungan. Angka utang

bank yang beredar di masyarakat (Rp30 miliar dari pinjaman awal Rp60 miliar) hanya rumor dalam liputan itu dan belum terverifikasi.

Mongabay juga mencatat aturan Menteri Pertanian yang mewajibkan perusahaan inti membangun kebun masyarakat 20 persen dari luas lahan. Dalam praktik di Mantadulu, menurut liputan itu, plasma justru dikerjakan perusahaan dan hasilnya dibagikan lewat koperasi setelah dipotong biaya.

4. Pemekaran, Pindah Berkas, dan Hilangnya Dokumen

Sengketa ini lahir saat Luwu masih satu kabupaten, lalu terbelah: Luwu Utara (1999), Kota Palopo (2002), dan Luwu Timur (2003). Menurut warga yang diwawancarai *Mongabay*, setiap perubahan administrasi mengulang proses dari awal karena pejabatnya baru.

Beberapa catatan yang perlu diperiksa:

- **4 Juni 1999:** Komnas HAM mengirim surat ke Gubernur Sulawesi Selatan meminta penyelesaian kasus Wana-wana, Mantadulu (dikutip *Mongabay*).
- **21 September 1999:** sekitar 300 bukti kepemilikan diserahkan ke Pemda Luwu Utara. Setelah didesak, bukti dikembalikan, tetapi 79 sertifikat dan SKT tidak kembali.
- **2017:** kuasa hukum Pemkab Luwu Timur menyebut pihaknya tidak memegang sertifikat asli warga, hanya fotokopi.
- **11 Desember 2000–1 Maret 2001:** BPN Kabupaten Luwu mengukur ulang tiga desa. Hasilnya, 52 sertifikat di Tawakua dan 218 di Mantadulu dinyatakan "terhisap" masuk areal PTPN XIV (total 270).

5. Verifikasi dan Kesepakatan yang Berhenti di Atas Kertas

Rangkaian upaya penyelesaian cukup panjang.

Tahun	Langkah	Sumber
2005 (25 Jan)	SK Bupati membentuk tim verifikasi	Mongabay 2017
2007 (15 Jan)	Berita acara kesepakatan di kantor bupati	Mongabay 2018
2008	SK tim pemetaan tanah garapan warga	Mongabay 2017; Pemkab
2017–2018	Class action di PN Malili	Mongabay
2024 (11–12 Des)	Aksi di kantor PTPN dan pendudukan lahan	detikSulsel; RMOL
2025 (Okt–Nov)	Pertemuan di Jakarta, pembahasan teknis koordinat	jpnn; tekape
2026 (15 Sep)	Rakor di Malili	Pemkab; tekape

Menurut salinan yang ditemukan *Mongabay* di Tawakua, disepakati bahwa lahan yang terbukti milik warga akan diproses pelepasannya; panen akan dikembalikan jika areal inti terbukti milik masyarakat; dan verifikasi areal inti, baik bersertifikat, ber-SKT, maupun garapan, berlanjut lewat tim terpadu. Ditandatangani antara lain manajer PKS Malili, ketua Komisi I DPRD, Asisten

I Pemkab, perwakilan BPN, camat, dan wakil warga. Hingga 2026, hasil verifikasi yang final dan mengikat belum terlihat di sumber terbuka.

Jalur hukum juga tidak menghasilkan kepastian bagi warga. Class action dimulai Juli 2017 dengan sekitar 300 penggugat; PN Malili menolak gugatan pada awal Agustus 2018 dan warga mengajukan banding (Mongabay). PTPN mengatakan tuntutan itu sudah ditolak sampai tingkat Mahkamah Agung. Warga membenarkan adanya putusan MA, tetapi menyebutnya hanya mencakup sekitar sepuluh sertifikat, sedangkan yang dituntut lebih dari dua ratus (detikSulsel, 17 Desember 2024).

6. Siapa Sebenarnya Pengambil Keputusan?

Dalam pertemuan 17 Oktober 2025 di Jakarta, direksi PTPN IV PalmCo menyebut persoalan Kebun Luwu II merupakan bagian dari Kerja Sama Operasi (KSO) antara PTPN IV dan PTPN I selaku pemilik lahan (jpnn). Tahun 2023, grup PTPN mengumumkan rencana penggabungan PTPN XIV (yang dulu mengelola kebun ini) ke dalam PTPN I.

Jadi pihak yang mengelola kebun (PTPN IV) tidak sama dengan pemilik tercatat lahan (PTPN I), yang pada akhirnya berada di bawah holding. Pada Desember 2024, perwakilan PTPN kepada detikSulsel menyatakan pihaknya tidak punya kewenangan mengembalikan lahan yang dituntut. Tidak mengherankan jika bupati pada September 2026 meminta perwakilan yang bisa menandatangani kesepakatan.

7. Akibat di Lapangan

Pada Desember 2024, kelompok warga yang tergabung dalam serikat tani menduduki lahan. Menurut PTPN IV Regional 2, mereka mendirikan sekitar 23 gubuk dan menghentikan panen serta perawatan di tiga afdeling, sehingga tandan matang membusuk. Warga yang diwawancarai detikSulsel mengatakan satu-satunya jalan adalah menduduki lahan karena perusahaan tidak akan menyerahkannya. Wakapolres Luwu Timur menyampaikan pada 15 September 2026 bahwa gangguan keamanan sudah terjadi, tidak lagi sekadar potensi.

Angka klaim juga berbeda-beda dan perlu diperjelas:

- PTPN menyebut tuntutan warga seluas 1.800 hektare (RMOL, Juni 2025).
- Warga yang diwawancarai detikSulsel menyebut 200 hektare dengan 20 SKT/sertifikat (13 Desember 2024), dan di artikel lain pada 17 Desember 2024 menyebut lebih dari 200 sertifikat. Dua keterangan ini tidak sama.
- Pemkab/tekape mencatat klaim 1.311 sertifikat (2025) dan pembahasan teknis atas 53 bidang (November 2025).
- Verifikasi BPN 2000–2001: 270 sertifikat terhisap di dua desa.

Hal-hal yang Belum Bisa Dipastikan

Dari investigasi ini, ada beberapa hal yang belum bisa dipastikan dan masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Diantaranya adalah:

1. Status HGU dan peta kawasan hutan di areal Mantadulu–Tawakua.
2. Berita acara ruislag, persetujuan DPRD, dan keputusan pelepasan aset daerah.

3. Putusan PN Malili, pengadilan banding, dan MA (nomor dan amar).
4. Hasil kerja tim verifikasi 2005 dan tim pemetaan 2008.
5. Daftar 1.311 sertifikat dan 53 bidang, termasuk koordinat.
6. Perjanjian KSO PTPN I–PTPN IV dan status aset.
7. Laporan keuangan koperasi/KKPA dan data utang anggota.
8. Hasil pertemuan 2–3 Oktober 2026.

Daftar Referensi

1. Tekape.co, "Pertemuan Lanjutan Dijadwalkan Awal Oktober, Bupati Lutim Harap PTPN Bawa Keputusan Penyelesaian Konflik 32 Tahun di Angkona", 24 September 2026. <https://tekape.co/pertemuan-lanjutan-dijadwalkan-awal-oktober-bupati-lutim-harap-ptpn-bawa-keputusan-penyelesaian-konflik-32-tahun-di-angkona/>
2. Linisulsel.com, "Sengketa Lahan Sejak 1994, Bupati Lutim Ingin Segera Titik Temu Warga dan PTPN", 17 September 2026. <https://linisulsel.com/sengketa-lahan-sejak-1994-bupati-lutim-ingin-segera-titik-temu-warga-dan-ptpn/>
3. Luwuraya.com, "Sengketa Lahan Angkona Belum Tuntas, Pemkab Kini Tunggu Kesepakatan Oktober". <https://luwuraya.com/sengketa-lahan-angkona-belum-tuntas-pemkab-kini-tunggu-kesepakatan-oktober/>
4. Tekape.co, "DPRD Lutim Ikut Kawal Sengketa Lahan Tiga Desa dengan PTPN, Minta Ada Kepastian". <https://tekape.co/dprd-lutim-ikut-kawal-sengketa-lahan-tiga-desa-dengan-ptpn-minta-ada-kepastian/>
5. RMOL.id, "Dituding Rampas Tanah Masyarakat, Ini Duduk Perkara Lahan PTPN IV di Luwu Timur", 30 Juni 2025. <https://rmol.id/nusantara/read/2025/06/30/671712/dituding-rampas-tanah-masyarakat-ini-duduk-perkara-lahan-ptpn-iv-di-luwu-timur>
6. detikSulsel, "PTPN Klaim Tuntutan Warga soal Pengembalian Lahan di Luwu Timur Ditolak MA", 13 Desember 2024. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7685507/ptpn-klaim-tuntutan-warga-soal-pengembalian-lahan-di-luwu-timur-ditolak-ma>
7. detikSulsel, "Warga Luwu Timur Nginap di Kebun Sawit Buntut Sengketa Lahan dengan PTPN", 17 Desember 2024. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7690171/warga-luwu-timur-nginap-di-kebun-sawit-buntut-sengketa-lahan-dengan-ptpn>
8. detikSulsel, "Warga Luwu Timur Geruduk Kantor PTPN Tuntut Pengembalian Lahan", 11 Desember 2024. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7682174/warga-luwu-timur-geruduk-kantor-ptpn-tuntut-pengembalian-lahan>
9. Mongabay Indonesia, "Kala Warga Mantadulu Berjuang Rebut Lahan dari Perusahaan Sawit Negara", 29 Desember 2017. <https://mongabay.co.id/2017/12/29/kala-warga-mantadulu-berjuang-rebut-lahan-dari-perusahaan-sawit-negara/>

10. Mongabay Indonesia, "Cerita Warga: Awal Mula Sawit Masuk Mantadulu", 21 Januari 2018. <https://mongabay.co.id/2018/01/21/cerita-warga-awal-mula-sawit-masuk-mantadulu/>
11. Mongabay Indonesia, "Kasus Kebun Sawit PTPN XIV Mantadulu, Bagaimana Perkembangannya?", 25 Mei 2018. <https://mongabay.co.id/2018/05/25/kasus-kebun-sawit-ptpn-xiv-mantadulu-bagaimana-perkembangannya/>
12. Mongabay Indonesia, "Warga Mantadulu Banding Demi Lahan Tak Jadi Kebun Sawit PTPN", 16 Agustus 2018. <https://mongabay.co.id/2018/08/16/warga-mantadulu-banding-demi-lahan-tak-jadi-kebun-sawit-ptpn/>
13. Mongabay Indonesia, "Sengkarut Lahan Warga vs Perusahaan Sawit Negara di Luwu Timur", 18 Juli 2021. <https://mongabay.co.id/2021/07/18/sengkarut-lahan-warga-vs-perusahaan-sawit-negara-di-luwu-timur/>
14. JPNN.com, "Diskusi soal Lahan, Direksi PTPN IV PalmCo Terima Bupati Luwu Timur", 18 Oktober 2025. <https://www.jpnn.com/news/diskusi-soal-lahan-direksi-ptpn-iv-palmco-terima-bupati-luwu-timur>
15. Ujungjari.com, "Bupati Irwan Janji Selesaikan Konflik Lahan Warga dan PTPN di Mantadulu", 21 April 2025. <https://www.ujungjari.com/2025/04/21/bupati-irwan-janji-selesaikan-konflik-lahan-warga-dan-ptpn-di-mantadulu/>
16. Kontan, "Gabungkan Bisnis Kelapa Sawit, Begini Strategi Grup PTPN ke Depan", 24 Maret 2023. <https://industri.kontan.co.id/news/gabungkan-bisnis-kelapa-sawit-begini-strategi-grup-ptpn-ke-depan>

Tahun	Langkah	Sumber
2005 (25 Jan)	SK Bupati membentuk tim verifikasi	Mongabay 2017
2007 (15 Jan)	Berita acara kesepakatan di kantor bupati	Mongabay 2018
2008	SK tim pemetaan tanah garapan warga	Mongabay 2017; Pemkab
2017–2018	Class action di PN Malili	Mongabay
2024 (11–12 Des)	Aksi di kantor PTPN dan pendudukan lahan	detikSulsel; RMOL
2025 (Okt–Nov)	Pertemuan di Jakarta, pembahasan teknis koordinat	jpnn; tekape
2026 (15 Sep)	Rakor di Malili	Pemkab; tekape